BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KELAHIRAN SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung serta dalam rangka menjamin kepastian hukum, tertib administrasi dan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk, perlu disusun suatu pengaturan mengenai pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan mudah dengan memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk yang kelahirannya melampui batas waktu pelaporan kelahiran satu tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Kelahirannya Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun dengan Peraturan Bupati Bandung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.3474);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5).

Memperhatikan : a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1245/Pemum tanggal 14 April 2009 Perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2174/MD tanggal 4 Mei 2009 Perihal Implementasi Renstra Pencatatan Kelahiran.

c. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/4623/SJ tanggal 21 Desember 2009 Perihal Renstra 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KELAHIRAN SATU TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung.

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang, dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

11. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang antara lain perubahan jenis kelamin.

12. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

13. Dispensasi pelayanan pencatatan Akta kelahiran adalah proses pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri.

BAB II
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
Bagian Pertama
Pasal 2

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua
Pasal 3

(1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang pelaporan pencatatannya melebihi batas waktu 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan status hukum anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya;

(2) Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak dipungut biaya.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 4

(1) Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam bentuk kutipan Akta Kelahiran.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta kelahiran adalah Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung.

(3) Bagi yang pelaporan kelahirannya tidak dilakukan sendiri, melampirkan Surat Kuasa yang dibubuhi meterai Rp.6.000,-

(4) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN DISPENSASI
Pasal 5

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berlaku sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010. Terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 30